



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sangihe, 05 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lendongan II, Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sangihe, 15 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lendongan II, Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 08 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/05/III/2009, tertanggal 18 Maret 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kota Baitung sampai 2015 lalu pindah di Kampung Beha selama kurang lebih 7 tahun, dan berpisah pada tahun 2022 dimana Penggugat masih di alamat bersama sedangkan Tergugat pergi dari rumah tapi masih masih di Kampung Beha sampai dengan sekarang;
3. bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK usia 14 tahun;
 - 3.2. ANAK usia 6 tahun;Ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa Tergugat jarang pulang alasan bekerja akan tetapi tidak memberikan nafkah/uang;
 - 4.2. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu main judi, mabuk serta tidak bisa dinasehati;
 - 4.3. bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sempat mengancam Penggugat menggunakan benda tajam berupa pisau;
 - 4.4. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 6 (enam) bulan, bahkan Penggugat harus melunasi sendiri hutang pinjaman di Bank;
5. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Februari tahun 2022 dimana pada saat itu Tergugat pergi dari rumah dengan alasan bekerja dan tidak kembali kerumah sampai hari ini;
6. bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2022 sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat terakhir hubungan komunikasi di bulan April 2022;
8. bahwa pihak keluarga belum mendamaikan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/2006/019;
11. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 24/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 8 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berulang kali menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7172064508870002 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara Kabupaten Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/05/III/2009, tertanggal 18 Maret 2009, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tanggal lahir, 10 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Kapitaluang Kampung Beha, bertempat tinggal di Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bitung kemudian pindah ke Kampung Beha hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa alasan keduanya pisah rumah dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat bermain judi togel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2022 hingga saat ini;
- Bahwa selama keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun mencoba untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga telah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tanggal lahir, 24 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kampung Beha, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak keduanya menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah keduanya menikah, keduanya hidup bersama di Kota Bitung dan pindah ke Kampung Beha hingga keduanya berpisah;
- Bahwa saksi pernah mendengar keduanya bertengkar, saksi hanya mendengar keduanya berbicara dengan nada tinggi dan keras dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab keduanya bertengkar;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat suka bermain judi togel dan sabung ayam;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk berhenti bermain judi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hutang-hutang Tergugat yang dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 hingga saat ini;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat memutus semua komunikasi dan tidak pernah memberikan kabar serta tidak dapat dihubungi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga dari Tergugat juga tidak pernah ada memberikan kabar terkait Tergugat;
- Bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah dan juga tidak pernah datang untuk kembali rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor: 24/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 8 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat memiliki kebiasaan berjudi dan mabuk, Tergugat juga memiliki sifat tempramen sehingga sempat mengancam Penggugat dengan benda tajam serta sejak bulan Februari 2022 telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan juga domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan poin 1-8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil gugatan poin-poin disebut diatas oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAKusia 14 tahun dan ANAKusia 6 tahun, saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat memiliki bermain judi sabung ayam dan togel dan telah dinasehati untuk berhenti, namun tidak berhasil;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan juga anaknya tanpa pamit dan tidak pernah lagi kembali sejak saat itu;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing serta tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan alasan perceraian yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan serta antara suami dan istri terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yaitu:

- Perbuatan zina, mabuk, pemadat, penjudi dilakukan berulang kali;
- Sudah dinasehati berulang kali, namun tidak menunjukkan adanya perubahan;
- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun lebih hingga saat ini serta sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, serta majelis hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNB	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)